

ABSTRAK

Kusnadi “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Wilayah Hukum Polres Bandung”

Tingginya angka kejahatan di wilayah hukum Polres Bandung membuat warga masyarakatnya merasa tidak aman. Salah satunya perampasan atau pencurian kendaraan bermotor roda empat. Ada dua teori yang penulis gunakan dalam kerangka teoritis ini yang akan menjadi dasar memecahkan permasalahan, yang pertama teori negara hukum dan kedua teori penegakan hukum.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tiga hal, pertama untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda empat di wilayah hukum Polres Bandung, kedua mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana tersebut dan yang ketiga untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polres Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu untuk menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek penegakan hukum yang terkait masalah yang diteliti. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian efektifitas hukum di masyarakat, dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka dengan cara menelaah buku-buku, perundang-undang yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian

Hasil penelitian menunjukkan: (1) penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda empat di wilayah hukum Polres Bandung dilakukan secara (*represif*) dan (*preventif*) (2) kendala yang dihadapi penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda empat adalah, kendala pertama *Internal* sarana dan prasana yang kurang memadai, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan kurangnya anggaran oprasional. Kedua kendala *eksternal* masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian, sarana pendukung pada tempat kejadian perkara yang kurang memadai; (3) upaya yang dilakukan yaitu dengan upaya preventif dan Represif demi memberikan segala upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum baik dari kepolisian itu sendiri maupun dari luar.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Empat, Penegakan Hukum.